



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Perintis Kemerdekaan No. 3 ☎ (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIANJUR

Nomor : 421.9/760 a /PAUDNI-PO/Kab/2016

Tentang

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN LEMBAGA KURSUS
“ LKP PELITA NUSANTARA EDUCATION GUIDE CENTER (PENUS EGC)“

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- MEMBACA** : Surat Permohonan izin penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pendidikan yang diselenggarakan Masyarakat, dari :
Tn/Ny/Nn **Rahmat Nugraha, S.Pd.,M.Pd**
Selaku Pemimpin Lembaga Kursus dan Pelatihan yang diselenggarakan Masyarakat. Nomor : 009/LKP penus/IV/2016
Tanggal 26 April 2016 beserta lampiran-lampirannya.
- MENIMBANG** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Peneliti kami kepada Lembaga Kursus tersebut dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Kursus.
b. Bahwa izin penyelenggaraan kursus tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2010 tentang Sistem Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Kursus;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
10. Keputusan Bupati Cianjur : a. Nomor : 40/2002, tanggal 3 Juni 2002
b. Nomor : LD 43/2002, tanggal 3 Juni 2002 tentang syarat dan pendirian Ijin Kursus

- MEMUTUSKAN
- MENETAPKAN :
- Kesatu : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan kepada Lembaga Kursus dan Pelatihan yang diselenggarakan Masyarakat atas nama Lembaga :
- Nama Kursus : LKP "PELITA NUSANTARA EDUCATION GUIDE CENTER (PENUS EGC) "
- Jenis Pendidikan : KOMPUTER
- Rumpun Pendidikan : JASA
- Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Gg. Masjid Salman
Desa/Kelurahan : SAYANG
Kecamatan : CIANJUR
Kabupaten : CIANJUR
- Pemimpin : RAHMAT NUGRAHA, S.Pd., M.Pd
- Pemilik/Penyelenggara : RAHMAT NUGRAHA, S.Pd., M.Pd
- Kedua : Izin Penyelenggaraan Kursus tersebut pada dictum pertama berlaku terhitung mulai :
- Tanggal : 27 APRIL 2016
- Sampai dengan tanggal : 27 APRIL 2018
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan kursus Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan Masyarakat sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib memberikan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berakhir.
5. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan sebagaimana yang diatur dalam keputusan dan syarat syarat yang telah ditentukan maka pemberian izin tersebut akan dicabut.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali apabila ada kekeliruan pada penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIANJUR
PADA TANGGAL : 27 APRIL 2016

A.n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIANJUR
KEPALA BIDANG PAUDNI PO,



[Handwritten Signature]
Dra. NENENG SUPARSIH, M.Si†